

**PERADILAN GACACA SEBAGAI SUATU SISTEM ALTERNATIF
PERADILAN UNTUK MEMBANTU MEMPROSES HUKUM
PELAKU GENOSIDA DI RWANDA**

BELARDO PRASETYA MEGA JAYA

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Serang -Banten
email: belardoprasetya@untirta.ac.id

ABSTRACT

In 1994, Rwanda suffers one of the worse genocides, cruel and insolent in history. The suspect that detained reach 122.000 people. In order to processing all of them will need a long time. As the solution, transitional justice process Rwanda move from classic justice paradigm to new community-based approach, that is called “Gacaca” (Rwanda’s Gacaca Courts). Therefore, This research aims to: (1) describe and explain international criminal law enforcement practice in Gacaca Court for Rwanda as an alternative (Alternative Court Systems: Rwanda’s Gacaca Courts) to process the genocide perpetrators in Rwanda. This research used normative legal research. The result shows that Gacaca Court is form based on a combination of community traditional practice for Rwanda and the modern criminal justice system concerning genocide and crimes against humanity. Gacaca in Kinyarwanda (the local language), means “the grassy lawn or grass and the lawn”, referring to the fact that the justice process of the Gacaca did on the grass. In the justice process, they will come together on the grass for discussing the problem and tell the tribal chief as a judge. The purpose of Gacaca courts is not for the punishment but fair that is re-enforcement of social rules. The process in Gacaca Courts is easy and no need for a long time like a process in International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). That matter shows that Gacaca Courts can be a good and effective solution to be Alternative Court Systems to process many genocide perpetrators in Rwanda 1994 in a short time and less money.

Keywords: *Gacaca Courts, Alternative Court Systems, Genocide Crimes in Rwanda*

ABSTRAK

Pada tahun 1994, Rwanda menderita salah satu genosida terburuk, kejam dan brutal dalam sejarah. Jumlah tersangka yang ditahan mencapai angka 122.000. Untuk memproses para tersangka tersebut dalam suatu peradilan, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebagai solusinya, proses keadilan transisional Rwanda bergerak dari paradigma keadilan klasik ke pendekatan baru berbasis masyarakat, yang disebut “Gacaca” (Rwanda’s Gacaca Courts). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: menjelaskan mengenai praktik penegakan hukum pidana internasional melalui Peradilan Gacaca Rwanda sebagai sistem alternatif peradilan di Rwanda dalam membantu memproses dan menghukum pelaku genosida di Rwanda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yurisdiksi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Gacaca ini dibentuk berdasarkan suatu campuran antara praktik tradisional Rwanda dengan sistem pidana modern, yang juga

mencakup ketentuan soal genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. *Gacaca* berasal dari bahasa nasional Rwanda yang berarti “grass” atau “the lawn” yang berarti rumput atau halaman rumput yang mengacu pada proses peradilan yang digelar di atas rumput. Saat proses pengadilan, mereka akan berkumpul di atas sebuah petak rumput untuk membahas masalah dengan para kepala keluarga sebagai hakim. Tujuan utama dari Peradilan *Gacaca* bukanlah pada penghukuman tetapi pada keadilan yakni penegakan kembali tata aturan sosial. Proses peradilan dalam Pengadilan *Gacaca* tidak terlalu rumit dan tidak membutuhkan jangka waktu yang lama seperti halnya proses peradilan dalam *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). Hal tersebut menunjukkan bahwa Peradilan *Gacaca* dapat dijadikan suatu solusi yang baik dan efektif untuk dijadikan alternatif untuk membantu memproses dan menghukum pelaku genosida 1994 yang begitu banyaknya dengan waktu yang singkat dan biaya yang terjangkau.

Kata Kunci: *Peradilan Gacaca, Sistem Peradilan Alternatif, Kejahatan Genosida Rwanda*

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 1994, Rwanda menderita salah satu genosida terburuk, kejam dan brutal dalam sejarah. Selama 100 hari pembunuhan, 800.000 orang meninggal dunia.¹ Empat belas tahun setelah genosida tersebut, Rwanda masih berjuang dengan bagaimana membangun kembali negara tersebut dan menangani kekejaman massa yang terjadi. Selama empat tahun pertama setelah genosida, empat jenis pengadilan dikembangkan untuk mengadili pelaku-pelaku genosida (*genocidaires*) yaitu: 1) *the International Criminal Tribunal of Rwanda* (ICTR);² 2) *Foreign Courts Exercising Universal Jurisdiction*, 3)

Domestic criminal courts, and; 4) *Domestic military tribunal*.³ Pengadilan genosida di Rwanda dimulai pada akhir Desember 1999. Beribu-ribu orang telah diadili dan dijatuhi hukuman karena peranan mereka dalam aksi kekejaman yang berlangsung bulan April-Juli 1994.⁴

Dalam laporannya kepada Persatuan Bangsa-Bangsa yang disiapkan pada awal tahun 2000, Perwakilan Khusus Michael Mousalli menyatakan bahwa 2406 orang telah diadili di pengadilan-pengadilan khusus genosida, dimana 348 orang (14,4%) dijatuhi hukuman mati, 30,3% dijatuhi hukuman seumur hidup 34% dijatuhi hukuman penjara antara satu sampai dua puluh tahun, serta 19% dibebaskan.⁵ Setelah itu, para pemimpin Rwanda mengakuibahwa tidak

¹Howard Ball. 1999. *Prosecuting War Crimes And Genocide: The Twentieth-Century Experience* University Press of Kansas, hlm. 156 sebagaimana dikutip oleh Maya Sosnov, *The Adjudication Of Genocide: Gacaca and The Road to Reconciliation In Rwanda*, the University of Pennsylvania Law School, 2008, hlm. 125, dapat diakses di <http://www.law.du.edu/documents/djilp/36No2/The-Adjudication-Genocide-Gacaca-and-the-Road-to-Reconciliation-in-Rwanda-Maya-Sosnov.pdf>. Lihat juga Christopher J. Le Mon, “Rwanda’s Troubled Gacaca Courts”, *Human Rights Brief*, Volume, 14, No. 2, Washington: American University Washington College of Law, 2007.

²*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) dibentuk oleh Dewan Keamanan (*Security Council*) PBB demi menjaga Perdamaian dan Keamanan Internasional, dapat di akses di www.icty.org/ dan di unictr.unmict.org/.

³*Ibid.*

⁴W.A. Schabas. 2002. *The Rwanda Case: Sometimes it's Impossible* dalam M. Cherif Bassioun, *Post-Conflict Justice*. Ardsley. New York: Transnational. hlm, 499-522. Juga: M.A. Drumbl. 2000. *Punishment, Postgenocide: From Guilt to Shame to Civis in Rwanda*. New York: University Law Review. hlm. 1221.

⁵Laporan mengenai Keadaan Hak Asasi Manusia di Rwanda yang Diajukan Oleh Perwakilan Khusus. Mr. Michael Mousalli. Berdasarkan atas Resolusi Komisi 1999/20', Dok. PBB E/CN.4/2000/41, paragraf 136 sebagaimana dikutip oleh William A. Schabas. 2002. “Akhirnya Pengadilan Tingkat Nasional Mulai Menyidangkan Kejahatan Terbesar: Genosida”, *Jurnal HAM*, Volume 1 Nomor 2, ISSN 1993-6027, Jakarta: Komnas HAM, November. Hlm. 23

memungkinkan untuk menyidangkan semua orang yang diduga melakukan genosida, Sistem peradilan umum harus berhadapan dengan tersangka yang sangat banyak. Bahkan pada suatu waktu, jumlah tersangka yang ditahan mencapai angka 122.000. Untuk menyelesaikan semua kasus ini, akan dibutuhkan waktu yang sangat lebih (bisa lebih dari 100 tahun). Sebagai reaksi, proses keadilan transisional Rwanda bergerak dari paradigma keadilan klasik ke pendekatan baru (Sistem Alternatif Peradilan) berbasis masyarakat, yakni membentuk pengadilan campuran (*Hybrid Tribunal*) yang dinamai dengan “*Gacaca Courts*.”⁶

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai praktik penegakan hukum pidana internasional melalui Peradilan *Gacaca* Rwanda (*Alternative Court Systems: Rwanda’s Gacaca Courts*) sebagai sistem alternatif peradilan di Rwanda dalam membantu memproses dan menghukum pelaku genosida di Rwanda.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan.⁷ Fokus kajiannya adalah hukum positif, hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk

dan diundangkan oleh penguasa, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kejahatan Internasional di Rwanda

Situasi di Rwanda didominasi oleh konflik antaretnik yang berpangkal pada perebutan kekuasaan di Rwanda, yang sudah berlangsung sejak Rwanda masih berada di bawah perwalian Belgia pasca-perang dunia I. Pemberian fasilitas dan kemudahan lainnya yang berlebihan oleh Belgia kepada etnis Tutsi sebagai pemegang “kerajaan-monarch” Rwanda jaman pre-kolonial yang jumlahnya sekitar 15% dibandingkan dengan etnis Hutu yang berjumlah 85% dari penduduk Rwanda, telah menyebarkan kebencian dalam diri etnis Hutu.⁹ Setelah ada tanda-tanda mereda, konflik antar pihak pemerintah Rwanda yang didominasi oleh etnis Hutu dan pemberontak Front Patriotik Rwanda yang didominasi etnik Tutsi kembali memanas setelah Presiden Juvenal Habyarimana terbunuh dalam sebuah serangan di Bandar udara Kigali pada tanggal 6 April 1994. Komponen-komponen garis keras Hutu seperti gerakan *Interahamwe* dengan dukungan pasukan pemerintah melancarkan pembantaian besar-besaran terhadap warga dari etnik Tutsi.¹⁰

Para Hutu memblok setiap jalan dan memeriksa orang-orang yang lewat dan membunuh setiap Tutsi yang mereka temukan. Jumlah korban diperkirakan

⁶Ruth Rubio-Marin. 2008. *Perempuan Menggugat, Masalah Gender dan Reparasi dalam Kejahatan Hak Asasi Manusia*, Diterjemahkan dari: *What Happened to the Women? Gender and Reparations for Human Rights Violations*, Jakarta: ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hlm. 230.

⁷Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 23.

⁸*Ibid.*

⁹Eddy Djunaedi Karnasudridja. 2003. *Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan HAM Indonesia*. Jakarta: PT. Tatanusa. Hlm. 45.

¹⁰Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: CV Andi Offset. Hlm. 335.

sekitar ratusan ribu sampai 1 juta warga sipil tewas, dibunuh dengan brutal dengan golok atau alat-alat pertanian lain oleh para Hutu ekstrimis, bahkan pembunuhan yang mereka lakukan tidak segan – segan dilakukan di gereja. Keadaan Rwanda pada saat itu memang benar-benar memprihatinkan.¹¹ Oleh karena itu dibutuhkan suatu penegakan hukum pidana internasional untuk menghukum para pelaku kejahatan tersebut.

2. Penegakan Hukum Pidana Internasional

Penegakan hukum pidana internasional merupakan upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat internasional atas kejahatan-kejahatan internasional yang serius. Prosedur penegakan hukum pidana internasional dapat dibedakan dalam dua cara yaitu *direct enforcement system*, dan *indirect enforcement system*. *Direct enforcement system* (aspek prosedur penegakan hukum langsung) adalah upaya untuk melaksanakan pembentukan suatu mahkamah internasional dan upaya mengajukan tuntutan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan internasional, sedangkan penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung atau *indirect enforcement system* adalah penegakan hukum pidana internasional melalui hukum pidana nasional masing-masing negara dimana tindak pidana internasional tersebut terjadi.¹² Pada awalnya *direct enforcement system* atau penegakan hukum secara langsung telah ada dan dikenal dengan peradilan pidana *ad hoc* sebagai bagian dari penegakan

hukum pidana secara langsung, dalam arti terdapat lembaga-lembaga peradilan pidana internasional yang dibentuk oleh lembaga internasional untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana internasional.

Pengadilan atau mahkamah internasional tersebut adalah *International Military Tribunal (IMT) Nuremberg*, *The International Military Tribunal for the Far East (IMTFE) Tokyo*,¹³ *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*.¹⁴ Secara tradisional, ada dua forum pengadilan yang bisa diharapkan untuk menangani peristiwa kejahatan internasional, yaitu forum pengadilan pidana nasional dan forum pengadilan/mahkamah pidana yang bersifat internasional seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hukum pidana nasional maupun hukum pidana internasional yang berfokus pada kejahatan internasional sesungguhnya memiliki kesamaan dalam hal keduanya menjadikan individu sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan.¹⁵

Dalam praktik, terkadang tidak mudah untuk mengandalkan mekanisme dan lembaga hukum nasional untuk

¹³*International Military Tribunal (IMT) Nuremberg, International Military Tribunal for the Far East (IMTFE) Tokyo* dibuat berdasarkan perjanjian atau deklarasi yang dibuat oleh negara pemenang perang, dapat di akses di www.un.org/.../Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf dan di www.un.org/en/.../Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf.

¹⁴Tolib Effendi. 2014. *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 218

¹⁵Arie Siswanto. 2016. "Pengadilan Hibrida (Hybrid Court) sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 10, No. 1, FK Universitas Kristen Satya Wacana. 2016. hlm. 34.

¹¹Berita Online, Kompasiana.com, *tentang Konflik Rwanda*, dapat diakses di http://www.kompasiana.com/empire_earth/tentang-konflik-rwanda_551734d4813311a4669de3e7.

¹²Ilias Bantekas dan Susan Nash. 2003. *International Criminal Law, Second Edition*. London: Cavendish Publishing. Hlm. 397.

menangani situasi kejahatan internasional. Karena kejahatan internasional dapat dilakukan oleh individu yang secara politik memiliki kekuasaan di suatu negara, sehingga pengadilan nasional yang diharapkan menindak dan menangani kejahatan internasional yang dilakukan bisa berada dalam situasi tidak mampu melakukan fungsi yang diharapkan (*expected role*) yang semestinya.¹⁶ Ketika penegakan hukum di forum pengadilan nasional menghadapi situasi seperti itu, ada berbagai pertimbangan (terutama pertimbangan politik) yang kemudian bermuara pada ketidakmampuan (*inability*) atau ketidakmauan (*unwillingness*) pengadilan nasional.¹⁷ Ada kalanya pengadilan nasional mengalami ketidakmampuan berfungsi ketika ia mengalami kerusakan struktur dan sistem. Kerusakan struktur dan sistem pengadilan nasional dapat terjadi pasca suatu negara dilanda konflik yang serius.¹⁸ Ketika hal tersebut terjadi, mekanisme internasional diperlukan guna memastikan agar pelaku kejahatan internasional tidak dibiarkan bebas tanpa tersentuh hukum atau menikmati kebebasan dari jangkauan hukum, yang dalam diskursus tentang Hak Asasi Manusia dikenal dengan istilah impunitas (*impunity*).¹⁹

Konflik bersenjata yang mengikuti peristiwa pecahnya (*dismemberment*) negara Yugoslavia pada paruh pertama dekade 1990-an merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana struktur pengadilan nasional tidak dapat lagi diandalkan. Demikian juga halnya dengan situasi perang saudara di Rwanda yang mengakibatkan tidak dapat berfungsinya pengadilan nasional. Dalam

keadaan ketika sistem pengadilan nasional tidak dapat diandalkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional, salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mencegah untuk terjadinya impunitas adalah dengan membentuk pengadilan kriminal yang bersifat internasional seperti halnya Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, Mahkamah Militer Internasional Tokyo, ICTY dan ICTR.²⁰

Akan tetapi, pembentukan mahkamah-mahkamah yang bersifat internasional tersebut juga membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu. Secara praktis, pembentukan dan operasionalisasi mahkamah yang bersifat internasional merupakan sebuah pekerjaan besar yang tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah. Tentang ini Cryer (et al) mengatakan:²¹

“There are various reasons for avoiding resort to a new international tribunal. International institutions like the ICTY and the ICTR tend to be large and expensive, calls for similar tribunals have been unsuccessful. Their capacity is limited to a few cases and they have hitherto been located away from the State in question for security or other reasons.”

Selain kesulitan yang bersifat praktis, pembentukan mahkamah yang bersifat internasional juga dapat memunculkan kesan bahwa pengadilan nasional tidak dianggap berkepentingan dengan proses prosecution pelaku kejahatan internasional. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh mahkamah pidana yang bersifat internasional bisa jadi justru akan dianggap

¹⁶*Ibid.*, hlm. 38.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 42.

¹⁸Arie Siswanto. *Op.Cit.* Hlm. 298.

¹⁹Arie Siswanto. *Pengadilan Hibrida (Hybrid Court) sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional, Loc.Cit.*

²⁰Arie Siswanto. *Hukum Pidana Internasional. Loc.Cit.*

²¹Robert Cryer. 2010. *An Introduction to International Criminal Law and Procedure.* Cambridge: Cambridge University Press, et al., Hlm. 181.

sebagai putusan yang arbitrer.²² untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, dalam perkembangan berikutnya dalam rangka penegakan kejahatan internasional muncul penegakan hukum pidana internasional alternatif yaitu melalui pengadilan campuran (*hybrid tribunal*), yang memadukan atau menggabungkan antara unsur-unsur lokal/ nasional dan internasional.²³

3. Pengadilan Campuran (*Hybrid Tribunal*)

Pada akhir dasawarsa 1990-an, dunia menyaksikan munculnya lembaga-lembaga pengadilan kriminal yang dikategorikan sebagai pengadilan hibrida (*hybrid tribunal*), yang sebagai pengadilan internasional ketiga setelah Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dan Mahkamah Militer Internasional Tokyo (generasi pertama) serta ICTY dan ICTR (generasi kedua). Ciri khas utama model ini adalah adanya komposisi campuran antara elemen-elemen domestik dan internasional. Menurut Ilias Bantekas dan Susan Nash, Pengadilan campuran ini merupakan penegakan hukum pidana internasional melalui hukum pidana nasional masing-masing negara dimana tindak pidana internasional tersebut terjadi. Dalam kata lain dapat disebut juga sebagai campuran, *Hybrid Tribunal* atau disebut dengan *Internationalised Domestic Criminal Tribunals*.²⁴ Hal tersebut senada dengan pendapat dari Tolib Effendi dalam

bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Internasional”.²⁵ Arie Siswanto menyatakan bahwa istilah pengadilan hibrida dipergunakan untuk menunjuk pada lembaga-lembaga pengadilan yang melibatkan unsur-unsur nasional maupun internasional di dalam penerapan hukumnya.²⁶

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, Penulis mengklasifikasikan *Gacaca Courts* sebagai *Hybrid Tribunal* karena *Gacaca Courts* juga merupakan penegakan hukum pidana internasional melalui hukum pidana nasional dimana tindak pidana internasional tersebut terjadi, yaitu hukum pidana nasional. Rwanda. *Gacaca Courts* memiliki unsur-unsur nasional maupun internasional. Pengadilan *Gacaca* ini dibentuk berdasarkan suatu campuran antara praktik tradisional masyarakat Rwanda dengan sistem pidana modern, yang juga mencakup ketentuan soal genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam ketentuan internasional dikarenakan jenis kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang dinyatakan sebagai kejahatan internasional.

Sarah Noumen menyatakan bahwa model hibrida ini menawarkan pendekatan yang tertuju pada keadilan internasional secara keseluruhan pada satu sisi dan keadilan dalam negeri disisi lain.²⁷ Dikatakan keadilan internasional karena peristiwa atau kasus tersebut menjadi peristiwa yang sangat keji sehingga dirasakan oleh seluruh masyarakat internasional, oleh karena itu para pelaku kejahatan tidak boleh dibiarkan dari tanggungjawab hukum atas perbuatannya

²²Arie Siswanto. *Hukum Pidana Internasional. Op.Cit.* Hlm. 299.

²³Andrey Sujatmoko, “Pengadilan Campuran (“*Hybrid Tribunal*”) sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional”, *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol.3, No. 5, Oktober Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, FH Universitas Trisakti, 2007, hlm. 977-978.

²⁴Ilias Bantekas dan Susan Nash. 2003. *International Criminal Law, Second Edition*. London: Cavendish Publishing Limited. Hlm. 397.

²⁵Tolib Effendi, *Loc.Cit.*

²⁶Arie Siswanto. *Hukum Pidana Internasional. Op.Cit.* Hlm. 297.

²⁷Sarah Noumen, “*Hybrid Court: The Hybrid Category of New Type of International Criminal Courts*”, dapat diakses di <http://www.utrechtlawreview.org>.

tersebut, kemudian dikatakan keadilan nasional karena kejahatan tersebut terjadi di wilayah negara Rwanda dan para korban yang dirasakan oleh masyarakat Rwanda maka para pelaku kejahatan harus diadili dan dihukum guna menegakkan suatu keadilan di Rwanda.

Atas dasar itu, tujuan utama yang hendak dicapai oleh pengadilan-pengadilan hibrida pada hakikatnya adalah mewujudkan perdamaian dan keadilan berdasarkan standar hukum internasional dengan cara mengakhiri impunitas bagi pelaku kejahatan internasional, melalui keterlibatan komponen-komponen hukum nasional. Tujuan tersebut antara lain tercermin secara cukup jelas dalam konsideran Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1315 (2000) yang memandatkan pembentukan pengadilan hibrida Sierra Leone, yang pada satu bagian d berbunyi: *Recognizing that, in the particular circumstances of Sierra Leone, a credible system of justice and accountability for the very serious crimes committed there would end impunity and would contribute to the process of national reconciliation and to the restoration and maintenance of peace*.²⁸

Hal tersebut juga dikatakan oleh Tolib Effendi yang menyatakan bahwa ada beberapa tujuan dibentuknya *Hybrid Court* adalah sebagai berikut.²⁹

- a. *Hybrid Court* dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah hambatan dari sistem hukum domestik, seperti amnesti atau imunitas dengan mengaplikasikan hukum internasional secara langsung atau memastikan bahwa standar-standar internasional dari keadilan terlaksanakan.
- b. Memberikan kontribusi terhadap hak, keadilan dan pengadilan yang efektif. *Hybrid Court* memiliki peranan yang

sangat penting dalam memastikan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut diperiksa, dituntut dan dihukum

- c. Memberikan kontribusi untuk mengakhiri budaya impunitas. *Hybrid Court* dibentuk untuk memberikan kontribusi untuk mengakhiri impunitas dengan melakukan penuntutan pada beberapa kejahatan tindak pidana serius.

Pengadilan hibrida jelas berbeda dari pengadilan-pengadilan internasional karena ia mengakomodasikan elemen-elemen hukum atau struktur hukum nasional di dalamnya.³⁰ Bentuk pengadilan yang demikian merupakan jawaban atas pengalaman dari pengadilan-pengadilan sebelumnya, yaitu “kesenjangan (*gap*)” antara pengadilan nasional dan internasional. Untuk pengadilan nasional, masalah utamanya adalah kurangnya kredibilitas dan inkompetensi, sementara pengadilan internasional memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan dan mandat.³¹

Hybrid tribunal atau pengadilan campuran memiliki beberapa keunggulan antara lain:³²

- a. Mampu untuk memberi kontribusi yang lebih baik guna tercipta rekonsiliasi dalam masyarakat;
- b. Mampu untuk membantu mengembangkan kapasitas sistem peradilan domestik dan menghormati norma hukum dari korban yang mengalami tindakan kekerasan; dan
- c. *Hybrid tribunal* merupakan alternatif selain pengadilan *ad hoc* (seperti

³⁰Sarah Noumen, *Loc.Cit.*

³¹Andrey Sujatmoko, *Loc.Cit.*

³²Nicholas Koumjian “*Accomplishments and limitations of one hybrid tribunal: experience at East Timor*” 2004, PDF file, dapat diakses di <http://uk.search.yahoo.com/search?fr=fh=tab=web=t=1&ei=ISO-8859-1&p-hybrid+tribunal&meta=vc%3D>.

²⁸*Ibid.*

²⁹Tolib Effendi. *Op.Cit.* Hlm. 219.

ICTR) dengan asumsi pengeluaran biaya yang lebih sedikit.

4. Gacaca Courts sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan (Alternative Court Systems) untuk Membantu Memproses dan Menghukum Pelaku Genosida di Rwanda

Pengadilan *Gacaca* adalah proses tradisional di tataran kar rumput yang dipakai untuk menyelesaikan konflik-konflik lokal sebagai respon atau tindak lanjut terhadap kejahatan berat genosida yang terjadi di Rwanda.³³ Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Pengadilan *Gacaca* ini dibentuk berdasarkan suatu campuran antara praktik tradisional masyarakat Rwanda dengan sistem pidana modern, yang juga mencakup ketentuan soal genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sistem ini dibentuk untuk merespon jumlah tersangka pelaku genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang begitu besar (mencapai lebih 122.000 rang) dengan pengadilan yang singkat.³⁴ Dengan adanya sistem tersebut para pelaku kejahatan tidak menikmati impunitas atau terbebas dari tanggungjawab hukum atas perbuatannya.

Gacaca berasal dari bahasa nasional Rwanda yang berarti “grass” or “the lawn” yang berarti rumput atau halaman rumput yang mengacu pada proses peradilan yang digelar diatas rumput.³⁵ Saat proses

pengadilan, mereka akan berkumpul di atas sebuah petak rumput untuk membahas masalah dengan para kepala keluarga tutsi dan Hutu sebagai hakim untuk menyelesaikan konflik antara dua keluarga (Tutsi dan Hutu) tersebut. *Gacaca* memfokuskan pada pengakuan dan pemberian maaf. Di bawah Pengadilan *Gacaca*, mereka yang mengakui tuduhan kejahatan hak asasi manusia akan mendapat pengurangan hukuman.³⁶ Peradilan ini adalah cara atau mekanisme tradisional yang mencoba dalam menangani kebutuhan rekonstruksi trauma dan pasca konflik di Rwanda Pasca genosida 1994.³⁷

Bisa dikatakan Tujuan utama dari *Gacaca* Tradisional bukanlah pada penghukuman tetapi pada keadilan yakni penegakan kembali tata aturan sosial.³⁸ Pemerintah Rwanda menetapkan *gacaca* untuk mencapai lima tujuan berikut: (1) Mengungkapkan kebenaran tentang apa yang telah terjadi; (2) Mempercepat peradilan genosida; (3) Membasmi budaya Impunitas;³⁹ (4) Mendamaikan

Journal of International Criminal Justice, United Kingdom: Oxford University Press. Hlm. 13.

³⁶Berita Onlie, Liputan6.com, “Pengadilan Adat Kasus Pembantaian Etnis Tutsi”, dapat diakses di <http://global.liputan6.com/read/97852/pengadilan-adat-kasus-pembantaian-etnis-tutsi>.

³⁷Tony Karbo and Martha Mutisi, “Psychological Aspects of Post-Conflict Reconstruction: Transforming Mindsets: The Case of the Gacaca in Rwanda”, United Nations Public Administration Network, Ghana, Oktober 2008, hlm. 3, dapat diakses di unpan1.un.org/intradoc/groups/public/.../UNPAN032152.pdf.

³⁸Elizabet Lira, *The Reparation Policy for Human Rights Violations in Chile*, dalam Pablo de Grieff, (ed.), *The Handbook of Reparations*, United Kingdom: Oxford University, 2006.

³⁹Impunitas merupakan sebuah fakta yang secara sah memberikan pembebasan atau pengecualian dari tuntutan atau hukuman atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Biasanya ini terjadi dari penolakan atau kegagalan sebuah

³³Elizabeth Powley. 2004. *Strengthening Governance: The Role of Women in Rwanda's Transition A Summary*, New York: GlenCove. dapat diakses di www.un.org.

³⁴*Gacaca Courts*, dapat diakses di <http://www.inkiko-gacaca.gov.rw/En/EnIntroduction.htm>.

³⁵J. Sarkin. 2005. “The Tension Between Justice and Reconciliation in Rwanda: Politics, Human Rights, Due Process and the Role of the Gacaca Courts in Dealing with the Genocide”, *Journal of African Law*. 2001. dalam William A. Schabas, “Genocide Trials and Gacaca Courts”,

orang-orang Rwanda dan memperkuat kesatuan mereka, khususnya antara etnis Tutsi dan Hutu⁴⁰; dan (5) Membuktikan bahwa masyarakat Rwanda memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalahnya sendiri melalui sebuah sistem Keadilan berdasarkan kebiasaan Rwanda.⁴¹

Pengadilan ini berfungsi untuk menghukum orang-orang yang menjadi pelaku kejahatan perang, genosida dan pelaku kejahatan kemanusiaan. Pengadilan ini tersebar di seluruh provinsi Rwanda, dan mengadili orang-orang yang bersalah tanpa terkecuali.⁴² Gacaca sangat dipuji oleh pemerintah dan banyak pengamat dari luar sebagai solusi untuk genosida Rwanda.⁴³ Selain itu model pengadilan di tingkat akar rumput atau komunitas ini diharapkan bisa mendorong proses rekonsiliasi di tingkat akar rumput antara etnis Tutsi dan Hutu. Dalam proses

tersebut, seluruh komunitas berpartisipasi, dan dipimpin oleh “para tetua yang memiliki integritas.” Berfungsinya proses tersebut secara tepat bergantung pada komunitas lokal itu sendiri. Pada tahun 2001, Undang-Undang *Gacaca* disahkan untuk menangani kasus genosida dan semua pihak yang terkait dengan kasus tersebut.⁴⁴

Undang-Undang ini memperkenalkan seperangkat aturan dan membentuk lebih dari 11.000 pengadilan *Gacaca* lokal. Di setiap pengadilan, hakim-hakim non-karier (*lay judges*) ditempatkan dan dikenal sebagai “*inyangamugayo*”, atau orang-orang yang memiliki integritas. Hakim-hakim non-karier tersebut dipilih oleh masyarakat Rwanda. Terlepas dari hakim-hakim non-karier ini, keseluruhan populasi lokal seharusnya berpartisipasi di dalam proses persidangan di tingkat ruang (yakni, tingkat administratif terendah di Rwanda). Dengan demikian, sistem *Gacaca* adalah sistem keadilan komunitas.⁴⁵ Undang-Undang *Gacaca* tahun 2004 yang baru memiliki definisinya sendiri tentang korban, di mana ia memasukkan *rescapes* dan mereka yang telah kehilangan anggota-anggota keluarga atau bahkan menderita kerugian-kerugian material pada saat genosida sebagai korban.⁴⁶

Undang-Undang *Gacaca* tahun 2004 tersebut mengganti prosedur yang ada. Berdasarkan Undang-Undang ini, pengadilan-pengadilan *Gacaca* di tingkat ruang hanya harus menetapkan daftar-daftar korban yang meninggal dunia dan kerugian yang dialami; Undang-undang ini juga menentukan bahwa pengadilan-pengadilan ini hanya mempertimbangkan kompensasi atau sebuah bentuk restitusi untuk kerugian-kerugian material; sementara tindakan-tindakan lain yang

pemerintah untuk mengambil atau melaksanakan tindakan hukum kepada pelaku (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Membela HAM untuk Keadilan, *Referensi HAM*, dapat diakses di <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/impunitas/>).

⁴⁰Etnis Tutsi dan Hutu adalah etnis yang ada di Rwanda. Asal usul orang Tutsi dan Hutu merupakan masalah penting dalam sejarah Burundi, Rwanda, dan wilayah Danau Besar di Afrika. Meski Hutu secara umum diakui sebagai etnis mayoritas di Rwanda, dalam ideologi rasialis, orang Tutsi dianggap sebagai ras asing dan bukan minoritas asli. Akibatnya, hubungan antara keduanya seringkali tidak baik, terutama apabila berkenaan dengan asal usul dan klaim "kerwandaan." Konflik terbesar yang diakibatkan oleh masalah tersebut adalah genosida Rwanda 1994.

⁴¹National Service of Gacaca Jurisdictions, *The Objectives of the Gacaca Courts*, dapat diakses di <http://www.inkiko-gacaca.gov.rw/En/EnObjectives.htm>.

⁴²Eky Nanda Nuzulul. 2011. *Peranan Perempuan Rwanda Dalam Proses Perdamaian Pasca Genosida 1994*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Hlm. 46.

⁴³*Ibid.*, hlm. 125.

⁴⁴Ruth Rubio-Marin, *Op.Cit.*, hlm. 231.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 269

akan diambil untuk kepentingan para korban (misalnya, kompensasi atau reparasi atas kehilangan anggota keluarga, luka fisik dan psikologis) akan diatur oleh undang-undang yang terpisah.⁴⁷

Secara prinsip, pengadilan-pengadilan *Gacaca* saat ini seharusnya menangani semua kasus yang terkait dengan genosida, kecuali kasus-kasus yang masuk dalam kategori 1.⁴⁸ Dengan demikian, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual akan menyaksikan orang-orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap mereka diadili oleh pengadilan-pengadilan umum dan bukan oleh pengadilan-pengadilan *Gacaca*. Perempuan dapat bertindak sebagai pihak perdata dan menuntut kompensasi di pengadilan-pengadilan nasional, namun, pengadilan-pengadilan *Gacaca* akan tetap menangani kekerasan seksual sampai taraf tertentu, karena kewenangan untuk mengkategorisasikan pelaku atas dasar kesaksian-kesaksian yang diberikan ada pada pengadilan-pengadilan tersebut. Undang-Undang *Gacaca* tahun 2004 telah memperkenalkan prosedur-prosedur khusus untuk memberikan kesaksian mengenai kekerasan seksual, di mana para korban diperbolehkan untuk memberikan kesaksian secara tertutup kepada seorang hakim Peradilan *Gacaca*. Memasukkan kekerasan seksual sebagai kejahatan kategori 1 kadangkala dipertanyakan, karena dalam kenyataannya tampak bahwa perempuan yang berasal dari pedesaan mengalami kesulitan dalam mengakses pengadilan-pengadilan nasional atau internasional, sehingga seharusnya

kekerasan seksual juga perlu ditangani di pengadilan *Gacaca*.⁴⁹

Untuk mereka yang dianggap sebagai pelaku penting dalam kejahatan berat yang terjadi selama tahun 1994, diserahkan kepada Tribunal Pidana Internasional (ICTR) yang berlokasi di Arusha, Tanzania. Dalam mekanisme Pengadilan *Gacaca*, seorang terdakwa atau tersangka dibawa ke muka suatu komunitas, termasuk si korban atau keluarga korban. Lalu si terdakwa atau tersangka dipersilahkan untuk membela diri atau mengaku bersalah di hadapan suatu komunitas. Panel hakim pun ditunjuk oleh komunitas yang berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi, namun si tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh seorang pengacara pembela sehingga membuka peluang terjadinya tuduhan palsu atau persidangan yang manipulatif.⁵⁰ Pengadilan *Gacaca* tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Selain itu Pengadilan ini bersifat terbuka dan sebagian besar juri dan pengurus *Gacaca* adalah perempuan.⁵¹ Keterwakilan perempuan dalam pengadilan ini mencapai 29% dari total pengadilan *Gacaca* pada tiap provinsi.⁵²

Alasan kuat mengapa perempuan di Rwanda harus disertakan dalam *Peace Building* di Rwanda, yaitu karena peristiwa Genosida memberikan dampak yang sangat kuat bagi perempuan Rwanda. Selain itu, perempuan juga

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 232.

⁴⁸Kategori 1 meliputi para tersangka kasus-kasus kekerasan seksual (Aturan tentang Reparasi bagi para Korban, No. R. 1660, 12 November 2003, Lembar Negara No. 7821.)

⁴⁹Beth Goldblatt, "Regulating domestic partnership-A necessary step in the development of south African Family Law," *South African Law Journal*, Number 120, 2003, hlm. 120.

⁵⁰Amnesty International, Rwanda; *Gacaca: A question of justice*, AI Index: AFR 47/007/2002, dapat diakses di <http://amnesty.org/en/library/asset/31AFR47/007/2002/en/b65d04e4-d769-11dd-b024-21932cd2170d/afr470072002en.pdf>.

⁵¹Eky Nanda Nuzulul, *Loc. Cit.*

⁵²Elizabeth Powley, *Loc. Cit.*

Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses Hukum Pelaku Genosida di Rwanda

memiliki peran yang berpengalaman di bidang *peacemaker*, menjadi ibu rumah tangga, istri dan kakak dimana mereka mampu mendiskusikan suatu masalah secara jujur dan terbuka. Perempuan mahir dalam hal *win/win situation*, sehingga perempuan sering disertakan dalam penyelesaian konflik (sebuah model keluarga yang mencari keadilan dan rekonsiliasi daripada kemenangan dan retribusi) seperti yang dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar yang atas menunjukkan prosesi pengadilan *Gacaca* dan gambar yang bawah adalah juri pengadilan *Gacaca* yang sebagian besar dijabat oleh kaum perempuan.

(Sumber: www.inkoko-gacaca.gov.rw).

Proses pembangunan perdamaian di Rwanda memang tidak pernah lepas dari campur tangan perempuan, dan terbukti mereka mampu membuktikan diri kepada dunia bahwa mereka mampu dan pantas untuk dihargai atas kinerja mereka.⁵³ Dengan demikian, dengan adanya Peradilan *Gacaca*, dapat dijadikan suatu alternatif untuk memproses dan memberikan hukuman bagi para pelaku Genosida 1994 yang mencapai lebih dari 1000 orang. Pada hari pertama peradilan saja, *Gacaca* telah menghukum 34 tersangka dengan hukuman penjara bervariasi antara satu hingga 30 tahun sampai hanya kepada hukuman untuk bekerja pada negaranya (*Public Service*). Jumlah ini jauh lebih banyak dari yang dihasilkan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda yang berlangsung di Tanzania. Dalam tempo sepuluh tahun, pengadilan internasional baru mendakwa 81 orang, 20 di antaranya dihukum dan tiga lainnya divonis bebas.⁵⁴ Terkdakwa yang telah diadili di ICTR, tidak dapat diadili kembali di *Gacaca Courts*. Sejak dibuka pada tahun 1995, Pengadilan tersebut baru mendakwa 93 orang yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan di Rwanda pada tahun 1994.⁵⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa Peradilan *Gacaca* dapat dijadikan suatu solusi yang efektif untuk membantu memproses dan menghukum para pelaku genosida 1994 yang begitu banyaknya dengan waktu yang singkat dan biaya yang terjangkau. *Gacaca*

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Berita Online, Liputan 6.com, "Pengadilan Adat Kasus Pembantaian Etnis Tutsi", dapat diakses di <http://global.liputan6.com/read/97852/pengadilan-adat-kasus-pembantaian-etnis-tutsi>.

⁵⁵United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals, "The ICTR in Brief", dapat diakses di <http://unictr.unmict.org/en/tribunal>.

didasarkan pada prinsip penawaran pembelaan serta mengandung elemen hukuman dan rekonsiliasi; gacaca diperkirakan selesai pada tahun 2011 setelah memproses lebih dari 1,5 juta kasus.⁵⁶

D. PENUTUP

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Para pemimpin Rwanda mengakui bahwa tidak memungkinkan untuk menyidangkan semua orang yang diduga melakukan genosida, Sistem peradilan umum harus berhadapan dengan tersangka yang sangat banyak. Bahkan pada suatu waktu, jumlah tersangka yang ditahan mencapai angka 122.000. Untuk menyelesaikan semua kasus ini, akan dibutuhkan waktu lebih dari 100 tahun, sehingga dibutuhkan suatu alternatif peradilan untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka dibentuklah peradilan “Gacaca” (*Rwanda’s Gacaca Courts*). Pengadilan Gacaca ini dibentuk berdasarkan suatu campuran antara praktik tradisional masyarakat Rwanda dengan sistem pidana modern, yang juga mencakup ketentuan soal genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Gacaca berasal dari bahasa nasional Rwanda yang berarti “grass” atau “the lawn” yang berarti rumput atau halaman rumput yang mengacu pada proses peradilan yang digelar diatas rumput. Tujuan utama dari Gacaca Tradisional bukanlah pada penghukuman tetapi pada keadilan yakni penegakan kembali tata aturan sosial. Proses peradilan dalam Pengadilan Gacaca tidak terlalu rumit dan tidak membutuhkan jangka waktu yang

lama seperti halnya proses peradilan dalam *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). Jumlah terdakwa yang telah dihukum oleh Pengadilan Gacaca jauh lebih banyak dari yang dihasilkan ICTR. Hal tersebut menunjukkan bahwa Peradilan Gacaca dapat dijadikan suatu solusi yang baik dan efektif untuk dijadikan alternatif untuk membantu memproses dan menghukum pelaku genosida 1994 yang begitu banyaknya dengan waktu yang singkat dan biaya yang terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Andi.
- Eddy Djunaedi Karnasudridja. 2003. *Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan HAM Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa.
- Howard Ball. 1999. *Prosecuting War Crimes And Genocide: The Twentieth-Century Experience*, University Press of Kansas.
- Ilias Bantekas dan Susan Nash. 2003. *International Criminal Law, Second Edition*, Cavendish Publishing Limited, London.
- M.A. Drumbl. 2000. *Punishment, Postgenocide: From Guilt to Shame to Civis in Rwanda*, New York: University Law Review.
- M . Cherif Bassioun, 2002. *Post-Conflict Justice*, Ardsley, New York: Transnational.
- Pablo de Grieff, (ed.). 2006. *The Handbook of Reparations*, United Kingdom: Oxford University.

⁵⁶World Bank, *Conflict, Security, and Development*, World Development Report, Washington DC: the World Bank, 2011, hlm.187, dapat diakses di <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/4389/589880bahasa0p071930b09789790612099.pdf?sequence=9>.

Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses Hukum Pelaku Genosida di Rwanda

- Powley. 2004. *Strengthening Governance: The Role of Women in Rwanda's Transition A Summary*, New York: Glen Cove.
- Robert Cryer. 2010. *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge: Cambridge University Press, et al.
- Ruth Rubio-Marin, 2008. *Perempuan Menggugat, Masalah Gender dan Reparasi dalam Kejahatan Hak Asasi Manusia*, Diterjemahkan dari: *What Happened to the Women? Gender and Reparations for Human Rights Violations*, Jakarta: ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press.
- Tolib Effendi, 2014. *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jurnal, Artikel, Tulisan ilmiah, Web, dan lain-lain:**
- Amnesty International, Rwanda; *Gacaca: A question of justice*, AI Index: AFR 47/007/2002, dapat diakses di <http://amnesty.org/en/library/asset/31AFR47/007/2002/en/b65d04e4-d769-11dd-b024-21932cd2170d/afr470072002en.pdf>.
- Andrey Sujatmoko. 2007. “Pengadilan Campuran (“Hybrid Tribunal”) sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional”, *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol. 3, No. 5, Oktober Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, FH Universitas Trisakti.
- Arie Siswanto, 2016. “Pengadilan Hibrida (Hybrid Court) sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 10, No. 1, FK Universitas Kristen Satya Wacana.
- Berita Online, Liputan6.com, “Pengadilan Adat Kasus Pembantaian Etnis Tutsi”, dapat diakses di <http://global.liputan6.com/read/97852/pengadilan-adat-kasuspembantaian-etnis-tutsi>.
- Berita Online, Kompasiana.com, *tentang Konflik Rwanda*, dapat diakses di http://www.kompasiana.com/empire_earth/tentang-konflik-rwanda_551734d4813311a4669de3e7.
- Beth Goldblatt. 2003. “Regulating domestic partnership-A necessary step in the development of south African Family Law,” *South African Law Journal*, Number 120.
- Birgitte Sorensen, *Perempuan dan Rekonstruksi Pasca Konflik: Isu dan Sumber*, 2000, dapat diakses www.genderandpeacekeeping.com.
- Charter of the International Military Tribunal (IMT) Nuremberg*, dapat diakses di www.un.org/.../Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf.
- Charter of the International Military Tribunal for the Far East (IMTFE) Tokyo* dapat diakses di www.un.org/en/.../Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf.
- Eky Nanda Nuzulul. 2011. *Peranan Perempuan Rwanda Dalam Proses Perdamaian Pasca Genosida 1994*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.
- Gacaca Courts*, dapat diakses di <http://www.inkikogacaca.gov.rw/En/EnIntroduction.htm>.

Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses Hukum Pelaku Genosida di Rwanda

- Hignonnet Ethel, "Restructuring Hybrid Courts: Local Empowerment and National Criminal Justice Reform", 2005, dapat diakses di http://digitalcommons.law.yale.edu/student_papers/6.
- International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)* dapat diakses di www.icty.org/.
- International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* dapat diakses di unictr.unmict.org/.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Membela HAM untuk Keadilan, *Referensi HAM*, dapat diakses di http://referensi.elsam.or.id/2014/09/im_punitas/.
- Maya Sosnov. 2008. "The Adjudication Of Genocide: Gacaca and The Road to Reconciliation In Rwanda", the University of Pennsylvania Law School, dapat diakses di <http://www.law.du.edu/documents/djilp/36No2/The-Adjudication-Genocide-Gacaca-and-the-Road-to-Reconciliation-in-Rwanda-Maya-Sosnov.pdf>.
- National Service of Gacaca Jurisdictions, *The Objectives of the Gacaca Courts*, dapat diakses di <http://www.inkiko-gacaca.gov.rw/En/EnObjectives.htm>.
- Nicholas Koumjian "Accomplishments and Limitations of One Hybrid Tribunal: Experience at East Timor" 2004, PDF file. Dapat diakses di <http://uk.search.yahoo.com/search?fr=fh=tab=web=t=1&ei=ISO-8859-1&p=xybrid+tribunal&meta=vc%3D>.
- J. Sarkin, 2001. "The Tension Between Justice and Reconciliation in Rwanda: Politics, Human Rights, Due Process and the Role of the Gacaca Courts in Dealing with the Genocide", *Journal of African Law*.
- Komnas HAM. November 2004. "Akhirnya Pengadilan Tingkat Nasional Mulai Menyidangkan Kejahatan Terbesar: Genosida", *Jurnal HAM*, Volume Nomor 2, ISSN 1993-6027, Jakarta: Komnas HAM.
- Le Mon, Christopher J. 2007. "Rwanda's Troubled Gacaca Courts", *Human Rights Brief*, Volume, 14, no. 2, Washington: American University Washington College of Law.
- Sarah Noumen, "Hybrid Court: The Hybrid Category of New Type of International Criminal Courts", dapat diakses di <http://www.utrechtlawreview.org>.
- Tony Karbo and Martha Mutisi, Oktober 2008. "Psychological Aspects of Post-Conflict Reconstruction: Transforming Mindsets: The Case of the Gacaca in Rwanda", United Nations Public Administration Network, Ghana, diakses di unpan1.un.org/intradoc/groups/public/..UNPAN032152.pdf.
- United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals, "The ICTR in Brief", dapat diakses di <http://unictr.unmict.org/en/tribunal>.
- William A. Schabas. 2005. "Genocide Trials and Gacaca Courts", *Journal of International Criminal Justice*, United Kingdom: Oxford University Press.
- World Bank, *Conflict, Security, and Development*, World Development Report, Washington DC: the World Bank, 2011, dapat diakses di https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/4389/589880b_ahasa0p071930b09789790612099.pdf?sequence=9.